



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
2. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
3. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
4. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
7. Kepala Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
9. Kepala Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.



11. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
21. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TK Negeri 1 Sleman;
 - b. TK Negeri 2 Sleman;
 - c. TK Negeri 3 Sleman; dan
 - d. TK Negeri Pembina Kecamatan Sleman.
- (5) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.
- (6) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Wilayah Kapanewon Gamping:
 1. SD Negeri Balecatur 1;
 2. SD Negeri Balecatur 2;
 3. SD Negeri Banyuraden;
 4. SD Negeri Baturan 1;
 5. SD Negeri Baturan 2;
 6. SD Negeri Bedog;



7. SD Negeri Demakijo 1;
 8. SD Negeri Demakijo 2;
 9. SD Negeri Gamol;
 10. SD Negeri Gamping;
 11. SD Negeri Jambon 2;
 12. SD Negeri Jatisawit;
 13. SD Negeri Kanoman;
 14. SD Negeri Kembangjitengan 2;
 15. SD Negeri Mancasan;
 16. SD Negeri Mayangan;
 17. SD Negeri Mejing 1;
 18. SD Negeri Mejing 2;
 19. SD Negeri Nogosaren;
 20. SD Negeri Nogotirto;
 21. SD Negeri Nyamplung;
 22. SD Negeri Patran;
 23. SD Negeri Tegalyoso; dan
 24. SD Negeri Tuguran;
- b. Wilayah Kapanewon Godean:
1. SD Negeri Brongkol;
 2. SD Negeri Godean 1;
 3. SD Negeri Godean 2;
 4. SD Negeri Godean 3;
 5. SD Negeri Jetak;
 6. SD Negeri Karakan;
 7. SD Negeri Krajan;
 8. SD Negeri Krapyak;
 9. SD Negeri Kwagon;
 10. SD Negeri Ngrenak;
 11. SD Negeri Pengkol;
 12. SD Negeri Semarangan 1;
 13. SD Negeri Semarangan 2;
 14. SD Negeri Semarangan 4;
 15. SD Negeri Semarangan 5;
 16. SD Negeri Sentul;
 17. SD Negeri Sidoarum;
 18. SD Negeri Sidoluhur;
 19. SD Negeri Sidomoyo; dan
 20. SD Negeri Tinom;
- c. Wilayah Kapanewon Moyudan:
1. SD Negeri Kaliduren;
 2. SD Negeri Malangan;
 3. SD Negeri Moyudan;
 4. SD Negeri Ngijon 1;
 5. SD Negeri Ngijon 2;
 6. SD Negeri Ngijon 3;
 7. SD Negeri Nglahar;
 8. SD Negeri Ngringin;
 9. SD Negeri Pendulan;
 10. SD Negeri Sejati;
 11. SD Negeri Sumberagung; dan
 12. SD Negeri Sumberrahayu;
- d. Wilayah Kapanewon Minggir:
1. SD Negeri Balangan 1;
 2. SD Negeri Balangan 2;
 3. SD Negeri Dalangan 1;



4. SD Negeri Dalangan 2;
 5. SD Negeri Daratan;
 6. SD Negeri Jonggrangan;
 7. SD Negeri Kebonagung;
 8. SD Negeri Kwayuhan;
 9. SD Negeri Nglengking;
 10. SD Negeri Sendangagung;
 11. SD Negeri Sendangharjo; dan
 12. SD Negeri Sutan;
- e. Wilayah Kapanewon Seyegan:
1. SD Negeri Bokong;
 2. SD Negeri Cibuk Lor;
 3. SD Negeri Gendengan;
 4. SD Negeri Gentan;
 5. SD Negeri Jamblangan;
 6. SD Negeri Kandangan 1;
 7. SD Negeri Kandangan 2;
 8. SD Negeri Klaci;
 9. SD Negeri Margoagung;
 10. SD Negeri Margokaton;
 11. SD Negeri Margoluwih;
 12. SD Negeri Margomulyo 1;
 13. SD Negeri Margomulyo 2;
 14. SD Negeri Ngemplaksari;
 15. SD Negeri Ngetal;
 16. SD Negeri Ngino 1;
 17. SD Negeri Ngino 2;
 18. SD Negeri Pete;
 19. SD Negeri Sompokan;
 20. SD Negeri Susukan; dan
 21. SD Negeri Tegal Klaci;
- f. Wilayah Kapanewon Mlati:
1. SD Negeri Bakalan;
 2. SD Negeri Bedelan;
 3. SD Negeri Cebongan;
 4. SD Negeri Gabahan;
 5. SD Negeri Gemawang;
 6. SD Negeri Gombang;
 7. SD Negeri Jatisari;
 8. SD Negeri Jombor Lor;
 9. SD Negeri Jumeneng Lor;
 10. SD Negeri Jumeneng;
 11. SD Negeri Kaweden;
 12. SD Negeri Mlati 1;
 13. SD Negeri Mlati 2;
 14. SD Negeri Ngemplaknganti;
 15. SD Negeri Nglarang;
 16. SD Negeri Plaosan 1;
 17. SD Negeri Plaosan 2;
 18. SD Negeri Pogung Kidul;
 19. SD Negeri Pojok;
 20. SD Negeri Pundong;
 21. SD Negeri Purwosari;
 22. SD Negeri Rogoyudan;
 23. SD Negeri Sendangadi 1;



24. SD Negeri Sendangadi 2;
 25. SD Negeri Sinduadi 1;
 26. SD Negeri Sinduadi 2;
 27. SD Negeri Sinduadi Barat;
 28. SD Negeri Sinduadi Timur;
 29. SD Negeri Sumberadi 1;
 30. SD Negeri Tirtoadi; dan
 31. SD Negeri Tlogoadi;
- g. Wilayah Kapanewon Depok:
1. SD Negeri Adisutjipto 1;
 2. SD Negeri Adisutjipto 2;
 3. SD Negeri Ambarukmo;
 4. SD Negeri Babarsari;
 5. SD Negeri Bhaktikarya;
 6. SD Negeri Caturtunggal 1;
 7. SD Negeri Caturtunggal 3;
 8. SD Negeri Caturtunggal 4;
 9. SD Negeri Caturtunggal 6;
 10. SD Negeri Caturtunggal 7;
 11. SD Negeri Condongcatur;
 12. SD Negeri Corongan;
 13. SD Negeri Depok 1;
 14. SD Negeri Depok 2;
 15. SD Negeri Deresan;
 16. SD Negeri Gambiranom;
 17. SD Negeri Gejayan;
 18. SD Negeri Kalongan;
 19. SD Negeri Karangasem;
 20. SD Negeri Karangwuni;
 21. SD Negeri Kentungan;
 22. SD Negeri Kledokan;
 23. SD Negeri Maguwoharjo 1;
 24. SD Negeri Mustokorejo;
 25. SD Negeri Nanggulan;
 26. SD Negeri Ngringin;
 27. SD Negeri Nogopuro;
 28. SD Negeri Nolobangsan;
 29. SD Negeri Percobaan 2 Depok;
 30. SD Negeri Perumnas 3;
 31. SD Negeri Perumnas Condongcatur;
 32. SD Negeri Puren;
 33. SD Negeri Ringinsari;
 34. SD Negeri Samirono;
 35. SD Negeri Sarikarya;
 36. SD Negeri Tajem; dan
 37. SD Negeri Timbulharjo;
- h. Wilayah Kapanewon Berbah:
1. SD Negeri Berbah 1;
 2. SD Negeri Berbah 2;
 3. SD Negeri Jagamangsan 1;
 4. SD Negeri Jagamangsan 2;
 5. SD Negeri Jagamangsan 3;
 6. SD Negeri Jomblang 1;
 7. SD Negeri Jomblang 2;
 8. SD Negeri Kaliajir;



9. SD Negeri Klodangan;
 10. SD Negeri Kranggan;
 11. SD Negeri Pendemsari;
 12. SD Negeri Sumber 1;
 13. SD Negeri Sumber 2;
 14. SD Negeri Tanjungtirto 1; dan
 15. SD Negeri Tanjungtirto 2;
- i. Wilayah Kapanewon Prambanan:
1. SD Negeri Bleber 1;
 2. SD Negeri Bokoharjo;
 3. SD Negeri Candisari;
 4. SD Negeri Dadapsari;
 5. SD Negeri Delegan 1;
 6. SD Negeri Delegan 2;
 7. SD Negeri Delegan 3;
 8. SD Negeri Gayamharjo;
 9. SD Negeri Jali;
 10. SD Negeri Kenaran 1;
 11. SD Negeri Kenaran 2;
 12. SD Negeri Kenaran 3;
 13. SD Negeri Madusari 1;
 14. SD Negeri Madusari 3;
 15. SD Negeri Pelemsari;
 16. SD Negeri Potrojayan 2;
 17. SD Negeri Potrojayan 3;
 18. SD Negeri Prambanan;
 19. SD Negeri Rejondani;
 20. SD Negeri Sambirejo;
 21. SD Negeri Sumberwatu; dan
 22. SD Negeri Tempursari;
- j. Wilayah Kapanewon Kalasan:
1. SD Negeri Bendungan;
 2. SD Negeri Bogem 2;
 3. SD Negeri Bogem 1;
 4. SD Negeri Kalasan 1;
 5. SD Negeri Kalasan Baru;
 6. SD Negeri Karangnongko 1;
 7. SD Negeri Karangnongko 2;
 8. SD Negeri Kertirejo;
 9. SD Negeri Kledokan;
 10. SD Negeri Kowangbinangun;
 11. SD Negeri Pakem;
 12. SD Negeri Pucung;
 13. SD Negeri Purwobinangun;
 14. SD Negeri Purwomartani;
 15. SD Negeri Salakan Lor;
 16. SD Negeri Sambiroto 1;
 17. SD Negeri Sambiroto 2;
 18. SD Negeri Sidorejo;
 19. SD Negeri Sorogenen 1;
 20. SD Negeri Sorogenen 2;
 21. SD Negeri Tamanan 1
 22. SD Negeri Tamanan 2;
 23. SD Negeri Tamanan 3;
 24. SD Negeri Temanggal;



25. SD Negeri Tunjungsari 1; dan
26. SD Negeri Tunjungsari 2;
- k. Wilayah Kapanewon Ngemplak:
 1. SD Negeri Banjarharjo;
 2. SD Negeri Jaten;
 3. SD Negeri Karanganyar;
 4. SD Negeri Kejambon 1;
 5. SD Negeri Kejambon 2;
 6. SD Negeri Koroulon 1;
 7. SD Negeri Koroulon 2;
 8. SD Negeri Krapyak 1;
 9. SD Negeri Krapyak 2;
 10. SD Negeri Krawitan;
 11. SD Negeri Malangrejo;
 12. SD Negeri Ngemplak 1;
 13. SD Negeri Ngemplak 2;
 14. SD Negeri Ngemplak 3;
 15. SD Negeri Ngemplak 4;
 16. SD Negeri Pencar;
 17. SD Negeri Pokoh 1;
 18. SD Negeri Pokoh 2;
 19. SD Negeri Randusari;
 20. SD Negeri Sempu;
 21. SD Negeri Umbulwidodo; dan
 22. TK dan SD Model Kabupaten Sleman;
- l. Wilayah Kapanewon Ngaglik:
 1. SD Negeri Banteran 1;
 2. SD Negeri Brengosan 1;
 3. SD Negeri Brengosan 2;
 4. SD Negeri Candirejo;
 5. SD Negeri Clumprit;
 6. SD Negeri Dayuharjo;
 7. SD Negeri Donoharjo;
 8. SD Negeri Gentan;
 9. SD Negeri Jongkang;
 10. SD Negeri Karangjati;
 11. SD Negeri Karangmloko 1;
 12. SD Negeri Karangmloko 2;
 13. SD Negeri Minomartani 1;
 14. SD Negeri Minomartani 2;
 15. SD Negeri Minomartani 6;
 16. SD Negeri Ngaglik;
 17. SD Negeri Ngebelgede 1;
 18. SD Negeri Ngebelgede 2;
 19. SD Negeri Nglempung;
 20. SD Negeri Rejodani;
 21. SD Negeri Rejosari;
 22. SD Negeri Sardonoharjo 1;
 23. SD Negeri Sardonoharjo 2;
 24. SD Negeri Sariharjo;
 25. SD Negeri Seloharjo;
 26. SD Negeri Selomulyo;
 27. SD Negeri Sukomulyo;
 28. SD Negeri Sukosari;
 29. SD Negeri Taraman; dan



30. SD Negeri Wonosalam;
- m. Wilayah Kapanewon Sleman:
 1. SD Negeri Caturharjo;
 2. SD Negeri Dalangan;
 3. SD Negeri Denggung;
 4. SD Negeri Dukuh 1;
 5. SD Negeri Dukuh 2;
 6. SD Negeri Jaban;
 7. SD Negeri Jetisharjo;
 8. SD Negeri Jetisjogopaten;
 9. SD Negeri Kadisobo 2;
 10. SD Negeri Kadisobo 3;
 11. SD Negeri Keceme 1;
 12. SD Negeri Keceme 2;
 13. SD Negeri Mangunan;
 14. SD Negeri Murten;
 15. SD Negeri Ngangkrik;
 16. SD Negeri Nyaen 1;
 17. SD Negeri Nyaen 2;
 18. SD Negeri Panasan;
 19. SD Negeri Pangukan;
 20. SD Negeri Pendowoharjo;
 21. SD Negeri Sidomulyo;
 22. SD Negeri Sleman 1;
 23. SD Negeri Sleman 3;
 24. SD Negeri Sleman 4;
 25. SD Negeri Sleman 5;
 26. SD Negeri Tlacap;
 27. SD Negeri Tridadi;
 28. SD Negeri Triharjo; dan
 29. SD Negeri Trimulyo;
- n. Wilayah Kapanewon Tempel:
 1. SD Negeri Banyurejo 1;
 2. SD Negeri Banyurejo 2;
 3. SD Negeri Banyurejo 4;
 4. SD Negeri Cungkuk;
 5. SD Negeri Gaten;
 6. SD Negeri Glagahombo 1;
 7. SD Negeri Glagahombo 2;
 8. SD Negeri Kadirojo;
 9. SD Negeri Kadisono;
 10. SD Negeri Kapukanda;
 11. SD Negeri Klegung 1;
 12. SD Negeri Klegung 2;
 13. SD Negeri Klegung 3;
 14. SD Negeri Margorejo;
 15. SD Negeri Merdikorejo;
 16. SD Negeri Mlesen;
 17. SD Negeri Salamrejo;
 18. SD Negeri Soka;
 19. SD Negeri Tambakrejo; dan
 20. SD Negeri Watupecah;
- o. Wilayah Kapanewon Turi:
 1. SD Negeri Bangunkerto;
 2. SD Negeri Banyuurip 1;



3. SD Negeri Banyuurip 2;
 4. SD Negeri Donokerto;
 5. SD Negeri Karanganyar;
 6. SD Negeri Kloposawit;
 7. SD Negeri Ledoknongko;
 8. SD Negeri Ngablak;
 9. SD Negeri Nganggrung;
 10. SD Negeri Somoitan;
 11. SD Negeri Soprayan;
 12. SD Negeri Sukorejo;
 13. SD Negeri Turi 1;
 14. SD Negeri Turi 2;
 15. SD Negeri Turi 3;
 16. SD Negeri Wonosari 1; dan
 17. SD Negeri Wonosari 2;
- p. Wilayah Kapanewon Pakem:
1. SD Negeri Banteng;
 2. SD Negeri Baratan;
 3. SD Negeri Blembem;
 4. SD Negeri Bulus;
 5. SD Negeri Cemoroharjo;
 6. SD Negeri Giriharjo;
 7. SD Negeri Kaliurang 1;
 8. SD Negeri Kaliurang 2;
 9. SD Negeri Pakem 1;
 10. SD Negeri Pakem 2;
 11. SD Negeri Pakem 4;
 12. SD Negeri Pandanpuro 1;
 13. SD Negeri Pandanpuro 2;
 14. SD Negeri Paraksari;
 15. SD Negeri Percobaan 3;
 16. SD Negeri Purworejo;
 17. SD Negeri Srowolan;
 18. SD Negeri Tawangharjo; dan
 19. SD Negeri Turen;
- q. Wilayah Kapanewon Cangkringan:
1. SD Negeri Banaran;
 2. SD Negeri Bronggang Baru;
 3. SD Negeri Bronggang;
 4. SD Negeri Cancangan;
 5. SD Negeri Cangkringan 1;
 6. SD Negeri Cangkringan 2;
 7. SD Negeri Glagaharjo;
 8. SD Negeri Gungan;
 9. SD Negeri Kiyaran 1;
 10. SD Negeri Kiyaran 2;
 11. SD Negeri Kuwang;
 12. SD Negeri Pusmalang;
 13. SD Negeri Srunen;
 14. SD Negeri Umbulharjo;
 15. SD Negeri Watuadeg;
 16. SD Negeri Kepuharjo; dan
 17. SD Negeri Umbulharjo 2.

(7) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.



- (8) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. SMP Negeri 1 Gamping;
 - b. SMP Negeri 2 Gamping;
 - c. SMP Negeri 3 Gamping;
 - d. SMP Negeri 4 Gamping;
 - e. SMP Negeri 1 Godean;
 - f. SMP Negeri 2 Godean;
 - g. SMP Negeri 3 Godean;
 - h. SMP Negeri 1 Moyudan;
 - i. SMP Negeri 2 Moyudan;
 - j. SMP Negeri 1 Minggir;
 - k. SMP Negeri 1 Seyegan;
 - l. SMP Negeri 1 Mlati;
 - m. SMP Negeri 2 Mlati;
 - n. SMP Negeri 3 Mlati;
 - o. SMP Negeri 1 Depok;
 - p. SMP Negeri 2 Depok;
 - q. SMP Negeri 3 Depok;
 - r. SMP Negeri 4 Depok;
 - s. SMP Negeri 5 Depok;
 - t. SMP Negeri 1 Berbah;
 - u. SMP Negeri 2 Berbah;
 - v. SMP Negeri 3 Berbah;
 - w. SMP Negeri 1 Prambanan;
 - x. SMP Negeri 2 Prambanan;
 - y. SMP Negeri 3 Prambanan;
 - z. SMP Negeri 4 Prambanan;
 - aa. SMP Negeri 1 Kalasan;
 - bb. SMP Negeri 2 Kalasan;
 - cc. SMP Negeri 3 Kalasan;
 - dd. SMP Negeri 4 Kalasan;
 - ee. SMP Negeri 1 Ngemplak;
 - ff. SMP Negeri 2 Ngemplak;
 - gg. SMP Negeri 1 Ngaglik;
 - hh. SMP Negeri 2 Ngaglik;
 - ii. SMP Negeri 3 Ngaglik;
 - jj. SMP Negeri 4 Ngaglik;
 - kk. SMP Negeri 1 Sleman;
 - ll. SMP Negeri 2 Sleman;
 - mm. SMP Negeri 3 Sleman;
 - nn. SMP Negeri 4 Sleman;
 - oo. SMP Negeri 5 Sleman;
 - pp. SMP Negeri 1 Tempel;
 - qq. SMP Negeri 2 Tempel;
 - rr. SMP Negeri 3 Tempel;
 - ss. SMP Negeri 4 Tempel;
 - tt. SMP Negeri 1 Turi;
 - uu. SMP Negeri 2 Turi;
 - vv. SMP Negeri 3 Turi;
 - ww. SMP Negeri 1 Pakem;
 - xx. SMP Negeri 2 Pakem;
 - yy. SMP Negeri 3 Pakem;
 - zz. SMP Negeri 4 Pakem;
 - aaa. SMP Negeri 1 Cangkringan; dan
 - bbb. SMP Negeri 2 Cangkringan.



BAB III
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SKB.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas:
 - a. Kepala SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB.
- (3) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan percontohan pendidikan nonformal;
 - e. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - f. pelaksanaan pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan nonformal;
 - g. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.



- (2) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Urusan Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Urusan Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB IV
Taman Kanak-kanak

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) TK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala TK.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi TK terdiri atas:
 - a. Kepala TK; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) TK mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran TK.



- (2) TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja TK;
 - b. pelaksanaan pembelajaran TK;
 - c. evaluasi pembelajaran TK;
 - d. pelaksanaan administrasi TK;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja TK; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas TK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V
SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) SD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SD.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi SD terdiri atas:
 - a. Kepala SD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) SD mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran SD.
- (2) SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja SD;
 - b. pelaksanaan pembelajaran SD;
 - c. evaluasi pembelajaran SD;
 - d. pelaksanaan administrasi SD;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SMP.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi SMP terdiri atas:
 - a. Kepala SMP;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha dikoordinasikan oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (4) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembelajaran SMP.
- (2) SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja SMP;
 - b. pelaksanaan pembelajaran SMP;
 - c. evaluasi pembelajaran SMP;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan SMP;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SMP; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.



- (2) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Urusan Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja SMP;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja SMP; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Urusan Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SMP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



Bagian Kedua
Tim Kerja

Pasal 23

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 26

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 27

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 52);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 26); dan
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



- : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH DASAR



- : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERUPA
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

